KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017712.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL IRSYAD IFTIAH

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SLAMET SURYONO HADI SUMIHARTA, SH , sesuai Akta Nomor 52, Tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris SLAMET SURYONO HADI SUMIHARTA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL IRSYAD IFTIAH tanggal 29 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016032936106176 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL IRSYAD IFTIAH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL IRSYAD IFTIAH
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Nomor 52, Tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris SLAMET SURYONO HADI SUMIHARTA, SH berkedudukan di KOTA TANGERANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 29 Maret 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018328.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 29 Maret 2016

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1/Kep. 1419 - Disdik

1. Mengingat :
   a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
   c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
   e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:
   a. Surat Permohonan dari Yayasan **YAYASAN NURUL IRSYAD IFTIAH** Nomor: 007/YAYASAN/NII/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
   b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 19 Mei 2021;
   c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
   d. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Nomor : 421.1/Kep. 493 -disdik , Tanggal : 20 Desember 2017;
   e.. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Perpanjangan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada **YAYASAN NURUL IRSYAD IFTIAH** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan/Organisasi	:	**YAYASAN NURUL IRSYAD IFTIAH** Akta Notaris Nomor : 52, Tanggal 23 Maret 2016
b. Nama Sekolah	:	**TK NURUL IRSYAD IFTIAH**
c. Jenis Program yang Diselenggarakan	:	TAMAN KANAK- KANAK (TK)
d. NIB	:	1281000501691
e. Nama Ketua Yayasan	:	ABDUL HAMID
f. Alamat Yayasan	:	Jl. Raya Kemiri Kp. Santri Munjul Rt. 03/04 Desa Kemiri
g. Alamat Lokasi Kegiatan	:	Jl. Raya Kemiri Kp. Santri Munjul Rt. 013/03 Desa Kemiri Kecamatan Kemiri

4. Pemberian Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada April 2025.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 27 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19770121 199612 1 001

Dipindai dengan CamScanner